



# **RENCANA KERJA**

**DIREKTORAT  
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN  
KAWASAN HUTAN**

**TAHUN 2017**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 tahun ketiga dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 ini memuat Pencapaian Kegiatan Tahun 2016 serta Kegiatan dan Sasaran Tahun 2017 antara lain kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyusunan peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan untuk dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA), perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penyediaan data dan informasi kawasan hutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Selanjutnya Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama 1 (satu) tahun sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 menjadi lebih terarah dan Pemantapan Kawasan Hutan dalam rangka mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat tercapai.

Jakarta, Januari 2017

**Direktur Pengukuhan dan  
Penatagunaan Kawasan Hutan,**



**Ir. Muhammad Said, MM.  
NIP. 19630318 198905 1 001**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
a. Latar Belakang .....	1
b. Tujuan .....	2
BAB II. REVIEW TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2016 .....	3
BAB III. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017 .....	5
BAB IV. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017 .....	9
BAB V. PENUTUP .....	11
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1. Target dan Realisasi Unit Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 .....	4
Tabel 2. Kegiatan dan Sasaran Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 .....	5
Tabel 3. Kegiatan Utama Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 .....	8
Tabel 4. Rencana Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 .....	10

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Khutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Tahun 2017 mendapat tugas melaksanakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Untuk melaksanakan program tersebut di atas, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu : (1) Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan; (2) Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (3) Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik; (4) Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku; (5) Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya; (6) Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) A.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2017 adalah :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2017
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan dan tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

## **BAB II. REVIEW TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2016**

Tahun 2016 merupakan tahun kedua periode pembangunan lima tahunan tahun 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2016 diharapkan dapat menyiapkan instrumen dan regulasi untuk mendukung tercapainya persentasi kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan dan seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, untuk tahun 2016, Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan dan terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Sedangkan indikator dari sasaran kegiatan tersebut antara lain :

- a. Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. 2014 mencapai 62,3%,
- b. Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan,
- c. Luas kawasan hutan untuk tanah obyek reforma agraria seluas 4,1 juta hektar,
- d. Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2016 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian sasaran kegiatan untuk Unit Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2016 sesuai Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Unit Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016

Indikator Unit Kegiatan sesuai Renstra 2015-2019	Tahun 2016 (s/d 2016)	
	Target	Realisasi
1. terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% dari kawasan hutan.	79% (kumulatif) atau 75.781.337,99 Ha	89,45% (kumulatif) 85.838.601,16 Ha
2. Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	14.000,00 Km	12.065,38 Km
3. Teridentifikasinya lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha.	1 juta ha	1 juta ha
4. Terselesaikannya penetapan arahan indikatif lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha.	1 juta ha	1 juta ha
5. Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	10 %	10 %
6. Terselesaikannya penetapan arahan indikatif kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	10 %	10 %
7. Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul	1 judul
8. Penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100 %	100 %
9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.	12 bulan layanan	100%



### BAB III. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menetapkan sasaran tahun 2017 berupa kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahun ketiga Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

Berikut adalah target kegiatan dan sasaran Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 :

Tabel 2. Kegiatan dan Sasaran Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Indikator	2017 (s/d 2017)
1	2	3	4	5	6
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan sebesar minimal 80% dari kawasan hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	85% (kumulatif)
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul
			Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	8000 km (22.000 km)
		Tersedianya regulasi kepastian KH	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian KH	Draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100%

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Indikator	2017 (s/d 2017)
1	2	3	4	5	6
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	30% (kumulatif)
	Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	40% (kumulatif)
	Tersedianya data dan tersosialisasikannya informasi batas kawasan hutan untuk publik	Data dan Informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Penyiapan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik	Data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta terlaksanakannya sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik	1 judul dan 6 lokasi (Pusat dan 5 provinsi/ daerah)
	Terselesaikannya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100%
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan Perkantoran	Good Governance kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja	Terselenggaranya layanan perkantoran kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi	Nilai SAKIP minimal 75

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Indikator	2017 (s/d 2017)
1	2	3	4	5	6
			yang optimal (SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	birokrasi	

Selain target capaian Kinerja Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 sebagaimana tabel 2 tersebut di atas, beberapa kegiatan merupakan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya hutan untuk pencetakan sawah baru dan reforma agraria. Upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut, antara lain didukung dengan kegiatan penetapan kawasan hutan, penyediaan arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta penyelesaian seluruh proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana table 3.

Kegiatan dan Sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, akan dapat dicapai dengan didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 7.492.242.000,- dengan komposisi Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 5.160.732.000,- dan PNP sebesar Rp 2.331.510.000,-. Oleh karena itu, penyesuaian target Kegiatan dan Sasaran merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila terjadi perubahan ketersediaan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2017.

Tabel 3. Kegiatan Utama Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017

Kegiatan / Sararan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Lokus Prioritas
Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% dari seluruh kawasan hutan.	10% tambahan penetapan kawasan hutan di 2017	34 provinsi
Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	8000 Km	34 provinsi
Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 Juta Ha	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulse, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 juta Ha	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulse, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
Tersedia dan tersosialisasikannya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk publik	1 judul dan 6 lokus	Nasional (Pusat) dan 5 Provinsi/daerah
Terselesaikannya seluruh proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi pemukiman transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	34 Provinsi

## **BAB IV. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017**

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan bagian dari Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Indikator Kinerja Utama Program yang berkaitan dengan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan atau penetapan kawasan hutan 100%. Outcome yang diharapkan adalah agar seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual.

Sasaran Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah :

- a. terselesaikannya Penetapan Kawasan Hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan,
- b. Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya,
- c. Teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA),
- d. Tersedia dan tersosialisasikannya data dan informasi batas kawasan hutan untuk publik,
- e. Terselesaikannya seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi permukiman transmigrasi.

Adapun Rencana Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel 7. Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2017 sebagaimana matriks terlampir.

Tabel 4. Rencana Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017

Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017
1. Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di 2017 atau 85% dari seluruh kawasan hutan
2. Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha
3. Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 juta ha
4. Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	6 lokasi
5. Draft SK Menteri tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk pada lokasi permukiman transmigrasi	100%
6. Layanan Internal (Overhead)	2 Layanan

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Peatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

## **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 merupakan acuan utama pelaksanaan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2017.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2017 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2017 ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Tahun 2017, yang akan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017, dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 dan DIPA TA. 2017 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017.

# LAMPIRAN



## KEGIATAN PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
Pelaksana : **DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan		
Terselesainya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	1. Penelaahan dan penyelesaian bahan/substansi penetapan kawasan hutan	Tersedianya hasil penelaahan dan bahan/substansi penetapan kawasan hutan	Draft usulan/SK penetapan kawasan hutan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di 2017	001	Penelaahan dan pembahasan peta hasil tata batas kawasan hutan (Usulan penetapan kawasan hutan)		
						002	Proses Pengesahan BATB		
						003	Identifikasi batas kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang		
						004	Pembahasan dan penyusunan peta dan draft SK Penetapan Kawasan Hutan		
		2. Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	Proses penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan terkendali sesuai aturan dan rencana	Minimal 4.000 km tata batas terlaksana dan terkendali	001	Monitoring tata batas kawasan hutan		
						002	Bimbingan teknis tata batas kawasan hutan		
						003	Penyelesaian permasalahan kawasan hutan		
						004	Pemutakhiran peta kawasan hutan		
Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	1. Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Tersedianya informasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Data dan peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta hektare hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya terpetakan	001	Pengumpulan bahan dan data dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya		
						002	Penelaahan lokasi kawasan hutan yang akan dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Termasuk kegiatan ceking lapangan	
						003	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya		
						004	Pelaporan hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya		
		2. Penetapan arahan indikatif lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Terbitnya arahan indikatif lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Penetapan arahan indikatif lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta hektare kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya ditetapkan	001	Penyiapan penetapan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya		
						002	Sosialisasi hasil penetapan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya		
		Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	1. Identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya informasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	4,1 juta hektare hasil identifikasi lokasi TORA terpetakan	001	Pengumpulan bahan dan data dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
								002	Penelaahan lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
						003	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
						004	Pelaporan hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Tersedianya data dan tersosialisasikannya informasi batas kawasan hutan untuk publik	Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	1. Penyiapan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Tersedianya data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan tersedia dan dapat diakses	1 judul /dokumen/layanan	001	Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
						002	Penyajian/pengelolaan sstem informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
						003	Pelayanan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
						004	Koordinasi dengan instansi lain terkait data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
		2. Sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik	Terlaksananya Sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik	Batas kawasan hutan tersosialisasikan kepada publik	Nasional/Pusat dan 5 provinsi/ daerah	001	Sosialisasi batas kawasan hutan
Terselesaikannya seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	1. Penelaahan dokumen permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	Tersedianya hasil penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	Dokumen hasil penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	001	Penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi
		2. Penyelesaian SK Perubahan Kawasan Hutan	Terselesaikannya draft SK Perubahan Kawasan Hutan	Draft SK Perubahan Kawasan Hutan	Draft SK Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (100%)	001	Pembahasan dan penyusunan Draft Keputusan Menteri tentang Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
		3. Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan terkendali	1 judul/dokumen	001	Analisis dan evaluasi penatagunaan kawasan hutan
						002	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
						003	Monitoring dan Evaluasi perubahan fungsi dan peruntukan (pelepasan) kawasan hutan
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya					Nilai SAKIP minimal 75	001	Pelayanan operasional perkantoran
						002	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan fasilitas perkantoran
						003	Penyusunan rencana kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
						004	Koordinasi kegiatan bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
						005	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya